



PERJANJIAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

ANTARA

**BALAI BESAR METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
WILAYAH IV MAKASSAR
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA**

DENGAN

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA**

TENTANG

**PELAYANAN INFORMASI METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN BENCANA
DI KABUPATEN LUWU UTARA**

Nomor : KS.302/PKS.17/KBWIV/VII/2017

Nomor : 367/184/BPBD/VII/2017

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Tujuh Belas (12-07-2017), bertempat di Makassar, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **A. FACHRI RADJAB**, selaku Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah IV Makassar, bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, yang berkedudukan di Jalan Prof. DR. Abdurrahman Basalamah Nomor 4, Makassar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. **ALAUDDIN SUKRI**, selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara, yang berkedudukan di Jalan Simpursiang Nomor 27, Masamba, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara tanggal 12 Juli 2017 Nomor : **KS.302/MoU.28/KB/VII/2017** dan Nomor : **367/183/BPBD/VII/2017** tentang Kerja Sama Dalam Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Luwu Utara, dengan ini

sepakat untuk membuat Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **TUJUAN**

Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini bertujuan untuk menjalin dan meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam rangka penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, dan menyeluruh di Kabupaten Luwu Utara.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini meliputi:

- a. pemberian dan penyebarluasan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika di wilayah Kabupaten Luwu Utara;
- b. pemberian informasi khusus berupa peringatan dini dalam rangka penanggulangan bencana; dan
- c. pemanfaatan sarana dan prasarana dalam rangka penanggulangan bencana.

Pasal 3 **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitas dan rekonstruksi dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. mendapatkan pemahaman tentang penanggulangan bencana dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. mendapatkan bantuan dan sarana dan prasarana dalam penyebarluasan informasi dan peringatan dini yang dikeluarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada masyarakat di Kabupaten Luwu Utara.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
 - a. menyediakan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. memberikan pemahaman, pendampingan dan peningkatan pengetahuan kepada **PIHAK KEDUA** tentang informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika dalam rangka penanggulangan bencana.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
 - a. mendapatkan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika dari **PIHAK KESATU**; dan
 - b. mendapatkan pemahaman, pendampingan dan peningkatan pengetahuan tentang informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika dari **PIHAK KEDUA**.

- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. memberikan informasi yang berkaitan dengan pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. memberikan pemahaman tentang penanggulangan bencana kepada **PIHAK KESATU**;
 - c. membantu dan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mendukung penyebarluasan informasi dan peringatan dini yang dikeluarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada masyarakat di Kabupaten Luwu Utara; dan
 - d. mengkoordinasikan penyediaan dukungan sarana dan prasarana dari pihak lain apabila dibutuhkan **PARA PIHAK** dalam penanggulangan bencana.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika kepada **PIHAK KEDUA** termasuk informasi perubahan iklim dan peringatan dini dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (3) **PIHAK KEDUA** menyediakan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan penyebaran informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
- (4) Dukungan sarana dan prasarana yang digunakan dalam penanggulangan bencana selain menggunakan sarana dinas **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** juga menggunakan sarana dinas dan prasarana dari pihak lain dan didukung sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
- (5) **PARA PIHAK** akan berkoordinasi dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5 FASILITAS KOMUNIKASI

Fasilitas komunikasi yang digunakan oleh **PARA PIHAK** dalam melakukan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini, meliputi:

- a. Pesawat telepon (PSTN);
- b. Telepon genggam (*handphone/smartphone*);
- c. Faksimile;
- d. Surat elektronik;
- e. Surat menyurat; dan
- f. Saran komunikasi lain yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran dan biaya masing-masing **PIHAK** sesuai dengan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan atas dasar evaluasi **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dapat secara tertulis dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimile atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah IV Makassar

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Jalan Prof. DR. Abdurrahman Basalamah Nomor 4, Makassar

Telp. (0411) 456493, 437331

Fax. (0411) 455019, 449286

Email: bbmkg4@bmkg.go.id

PIHAK KEDUA

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Luwu Utara

Jalan Simpursiang Nomor 27, Masamba

Telp. (0473) 21261

Fax. (0473) 21261

Email: bppd_luwuutara@yahoo.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan Amendemen atas Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini.

Pasal 9

FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan salah satu atau **PARA PIHAK** yang mengakibatkan **PIHAK** dimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini, yaitu:
 - a. Gempa bumi besar, angin ribut (topan), kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit;
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perang, dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai *Force Majeure*.
- (4) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu **PIHAK** karena terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lain.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan pendapat antara **PARA PIHAK** mengenai penafsiran dan pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

- (2) Apabila dengan cara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai penyelesaian, maka **PARA PIHAK** sepakat menyerahkan sepenuhnya upaya penyelesaiannya ke Pengadilan Negeri Luwu Utara.

Pasal 11
ADENDUM/AMENDEMENT

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum/Amendemen.
- (2) Adendum/Amendemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



ALAUDDIN SUKRI

PIHAK KESATU,



A. FACHRI RADJAB



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

TENTANG

**KERJA SAMA DALAM BIDANG METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN LUWU UTARA**

Nomor : KS.302/MoU.28/KB/VII/2017

Nomor : 367/183/BPBD/VII/2017

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Tujuh Belas (12-07-2017), bertempat di Makassar, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ANDI EKA SAKYA**, selaku Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, berkedudukan di Jalan Angkasa I Nomor 2 Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. **INDAH PUTRI INDRIANI**, selaku Bupati Luwu Utara, berkedudukan di Jalan Simpursiang Nomor 27, Masamba, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad untuk melakukan kerja sama dimana **PIHAK KESATU** sanggup dan setuju untuk memberikan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** bersedia untuk memanfaatkan data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang disediakan oleh **PIHAK KESATU** untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Luwu Utara.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Dalam Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Untuk Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Luwu Utara, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822).
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826).
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pembentukan 12 (Dua Belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara, Sinjai, Sidenreng, Rappang, Wajo, Luwu Dan Bulukumba Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 37).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304).

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran dan biaya masing-masing **PIHAK** sesuai dengan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan atas dasar evaluasi **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dapat secara tertulis dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimile atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah IV Makassar

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Jalan Prof. DR. Abdurrahman Basalamah Nomor 4, Makassar

Telp. (0411) 456493, 437331

Fax. (0411) 455019, 449286

Email: bbmkg4@bmkg.go.id

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
9. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
10. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kerja Sama di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
11. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2016.
12. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini, digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait kerja sama dalam bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. penyediaan data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- b. pemanfaatan dan pengembangan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika di Kabupaten Luwu Utara;
- c. pemberian pemahaman di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- d. pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
- e. kegiatan lain yang masih dalam lingkup Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4 **PELAKSANAAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk wakilnya dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditandatangani Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk perpanjangan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Kesepakatan Bersama yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
ADENDUM/AMENDEMEN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Kesepakatan Bersama ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum/Amendemen.
- (2) Adendum/Amendemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



INDAH PUTRI INDRIANI

PIHAK KESATU,



ANDI EKA SAKYA